



BUPATI MALUKU TENGGARA

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 7.K TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PEMANFAATAN
PENDAPATAN DAERAH YANG BERSUMBER DARI PELAKSANAAN PROGRAM
JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS),
JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL)
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA
TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan pendapatan daerah yang bersumber dari pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat dan jaminan persalinan pada Dinas Kesehatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka pemanfaatan pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat, jaminan persalinan dimaksud perlu ditata secara baik;
- b. bahwa ketentuan yang mengatur tata cara pemanfaatan pendapatan daerah yang bersumber dari pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat dan jaminan persalinan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara belum ada, sehingga pemanfaatan pendapatan daerah dimaksud belum tertata secara baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan perubahan terakhir Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia;
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi Tata kerja Kementerian kesehatan;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2581/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Layanan Kesehatan Dasar Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas);
18. Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 631/Menkes/Per/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 149);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 159).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMANFAATAN PENDAPATAN DAERAH YANG BERSUMBER DARI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS), JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2013.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Maluku Tenggara.
6. Kepala Dinas Pendapatan , Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara.
8. Puskesmas dan Jaringannya adalah Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes dan lain-lainnya yang tersebar di Kabupaten Maluku Tenggara.
9. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas dalam Lingkup Kabupaten Maluku Tenggara.
10. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.
11. Jaminan Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut Jamkesmas adalah Program Jaminan Kesehatan Masyarakat yang dilaksanakan secara nasional bagi masyarakat Indonesia yang tidak mampu untuk membiayai dirinya.
12. Jaminan Persalinan selanjutnya disebut Jampersal adalah Program Jaminan Persalinan bagi semua ibu yang melahirkan di sarana-sarana pelayanan kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Polindes dokter praktek, Bidan Praktek) tanpa dipungut biaya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini hanya terbatas pada pendapatan daerah yang bersumber dari pelaksanaan Program Jamkesmas dan Jampersal yang meliputi :

- a. Pembagian
- b. Pemanfaatan
- c. Pelaksanaan dan penatausahaan
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban
- e. Monitoring dan evaluasi

BAB III PEMBAGIAN

Pasal 3

- (1) Setiap penerimaan yang bersumber dari pelaksanaan Program Jamkesmas dan Jampersal merupakan pendapatan daerah.
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya wajib dilakukan pembagian dengan ketentuan sebagai berikut :
 - A. Untuk Program Jaminan Kesehatan Masyarakat :
 - a) 60 % (Enam Puluh Perseratus) dari pendapatan bruto sebagai jasa pelayanan.
 - b) 40 % (Empat Puluh Perseratus) dari pendapatan bruto disetor ke Kas Daerah sebagai Retribusi.
 - B. Untuk Program Jaminan Persalinan :
 - a) 90 % (Sembilan Puluh Perseratus) dari pendapatan bruto adalah jasa pelayanan.
 - b) 10 % (Sepuluh Puluh Perseratus) dari pendapatan bruto disetor ke Kas Daerah sebagai retribusi.

BAB IV PEMANFAATAN

Pasal 4

- (1) Dana 60 % (Enam Puluh Perseratus) dan 90 % (Sembilan Puluh Perseratus) dari penerimaan bruto sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf a dan (2) b huruf a dimanfaatkan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk membiayai jasa pelayanan tidak langsung pada Dinas Kesehatan dengan ketentuan :
 - a) Program Jamkesmas
 - 50 % (Lima Puluh Perseratus) untuk membiayai jasa pelayanan langsung
 - 10 % (Sepuluh Perseratus) digunakan membiayai pelayanan tidak langsung
 - b) Program Jampersal
 - 75 % (Tujuh Puluh Lima Perseratus) untuk membiayai jasa pelayanan persalinan
 - 15 % (Lima Belas Perseratus) untuk membiayai jasa pelayanan tidak langsung

No	Jenis Pelayanan	Fisik	Tarif (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Pemeriksaan Kehamilan	4 Kali	20.000	80.000	Mengikuti Buku Pedoman KIA. Pada kasus-kasus kehamilan dengan komplikasi/resiko tinggi frekuensi ANC dapat lebih

					dari 4 Kali dengan penanganan di RS berdasarkan rujukan.
2.	Persalinan Normal	1 Kali	500.000	500.000	Besaran biaya ini hanya untuk pembayaran; a. Jasa Medis b. Akomodasi Pasien maksimum 24 jam pasca persalinan.
3.	Pelayanan Ibu Nifas dan bayi baru lahir.	4 Kali	20.000	80.000	Mengikuti Buku Pedoman KIA. Pada kasus-kasus kehamilan dengan komplikasi/resiko tinggi frekuensi ANC dapat lebih dari 4 Kali dengan penanganan di RS berdasarkan rujukan.
4.	Pelayanan pra rujukan dengan komplikasi kebidanan dan neonatal	1 Kali	100.000	100.000	Mengikuti Buku Pedoman KIA
5.	a. Pelayanan penanganan perdarahan pasca keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar. Pelayanan Rawat inap untuk komplikasi selama kehamilan, persalinan dan nifas serta bayi baru lahir	1 Kali	650.000	650.000	Hanya dilakukan di Puskesmas PONED yang mempunyai tenaga yang berkompeten serta fasilitas yang menunjang. Biaya pelayanan rawat inap sesuai dengan ketentuan tarif rawat inap Puskesmas PONED yang berlaku
	b. Pelayanan Rawat Inap untuk bayi baru lahir sakit	1 Kali	Sesuai tarif rawat inap puskesmas perawatan yang berlaku	Sesuai tarif rawat inap puskesmas perawatan yang berlaku	Hanya dilakukan pada puskesmas perawatan

	c. Pelayanan tindakan pasca persalinan (misal Manual Plasenta)	1 Kali	150.000	150.000	Hanya dilakukan oleh tenaga terlatih untuk itu (mempunyai surat penugasan kompetensi oleh Ka.Dinkes setempat) dan difasilitasi yang mampu.
6.	KB Pasca Persalinan a. Jasa pemasangan alat kontrasepsi KB 1. IUD dan Implant 2. Suntik b. Penanganan komplikasi pasca persalinan	1 Kali 1 Kali	60.000 10.000	60.000 10.000	a. Termasuk jasa dan penyediaan obat-obat komplikasi. b. Pelayanan KB Kontap dilaksanakan di RS melalui penggerakan dan besaran tarif mengikuti INA-CBG's.
7.	Transport Rujukan	Setiap Kali (PP)	Besaran biaya transport sesuai dengan Standart Biaya Umum (SBU) APBN, Standar biaya transportasi yang berlaku di daerah		Biaya tranport rujukan adalah biaya yang dikeluarkan untuk merujuk pasien, sedangkan biaya petugas dan pendamping dibebankan kepada pemerintah daerah.

- (2) Jasa pelayanan dasar yang dibiayai dari 50 % (Lima Puluh Perseratus) meliputi Pembayaran jasa tenaga dokter, tenaga kesehatan pelaksana program pada puskesmas dan jaringannya.
- (3) Jasa Program Jampersal sebesar 75 % (Tujuh puluh lima Perseratus) digunakan untuk membiayai jasa tenaga dokter dan bidan.
- (4) Dana pelayanan tidak langsung sebesar 10 % (Sepuluh Perseratus) dan 15 % (Lima Belas Perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Pemenuhan bahan medis habis pakai.
 - b. Sosialisasi dan Administrasi
 - c. Monitoring dan Evaluasi

- (5) Kegiatan-kegiatan, pemenuhan bahan medis habis pakai, sosialisasi dan administrasi, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib didistribusikan ke puskesmas dan jaringannya yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan program Jamkesmas dan Jampersal.

BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1) Pendapatan daerah yang disetor ke kas daerah dan pendapatan daerah yang ditahan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) wajib dilaporkan dalam jumlah bruto oleh Kepala Dinas Kesehatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah untuk kepentingan pencatatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud harus disertai dengan bukti-bukti penerimaan yang lengkap dan sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah menerima laporan penerimaan sebagaimana pada ayat (1) wajib melakukan pencatatan dalam pos penerimaan berkenaan.

Pasal 6

Pendapatan Pemerintah Daerah yang bersumber dari pelaksanaan Program Jamkesmas sebesar 40 % (Empat Puluh Perseratus) dan Jampersal sebesar 10 % (Sepuluh Perseratus) wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai mekanisme APBD.

Pasal 7

- (1) Dengan tidak mengesampingkan ketentuan-ketentuan mengenai Pedoman pelaksanaan (Manlak), Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) program Jamkesmas dan Jampersal, pertanggungjawaban atas penggunaan dana 90 % (Sembilan puluh Perseratus) program Jampersal dan 60 % (Enam Puluh Perseratus) Program Jamkesmas untuk digunakan secara langsung oleh Dinas Kesehatan dengan melampirkan :
- a. Laporan Realisasi Penggunaan Dana.
 - b. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan bertanggungjawab secara formal dan material atas dana 90 % (Sembilan puluh Perseratus) dana Jampersal dan 60 % (Enam Puluh Perseratus) dana Jamkesmas yang digunakan secara langsung.
- (3) Arsip pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan dan dipergunakan oleh Dinas Kesehatan sebagai objek pemeriksaan.

Pasal 8

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemanfaatan dana 40 % (Empat Puluh Perseratus) yang bersumber dari pendapatan Jamkesmas dan 10 % (Sepuluh Perseratus) dari Program Jampersal dilakukan sesuai mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (2) Pemerintah daerah selaku pengguna dana 40 % (Empat Puluh Perseratus) yang bersumber dari pendapatan Jamkesmas dan 10 % (Sepuluh Perseratus) Jampersal bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan pendapatan dimaksud.

Pasal 9

Realisasi penggunaan belanja pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan program Jamkesmas dan Jampersal dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dan inspektorat melakukan monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan belanja pendapatan daerah yang bersumber dari pelaksanaan program Jamkesmas dan Jampersal oleh Dinas Kesehatan Puskesmas dan jaringannya.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD terkait yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 11

Apabila hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2) terdapat penggunaan pendapatan daerah yang bersumber dari pelaksanaan program Jamkesmas dan Jampersal oleh Dinas Kesehatan, Puskesmas dan jaringannya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, pengguna dana yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pemanfaatan, pelaporan, pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi pemanfaatan penerimaan daerah yang bersumber dari pelaksanaan program Jamkesmas dan Jampersal tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 6 Mei 2013

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

ANDERIAS RENTANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal 6 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

PETRUS BERUATWARIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2013 NOMOR
7.K

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM**

**P. B. Roy Rahajaan, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680529 198803 1 004**